

GAS BUMI TERTENTU - HARGA - PENGGUNA - BIDANG - INDUSTRI
2021

KEPMEN ESDM NO. 134.K/HK.02/MEM.M/2021 LL KESDM 2021 : 42
HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TENTANG PENGGUNA DAN HARGA GAS BUMI TERTENTU DI BIDANG
INDUSTRI.

Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi, serta Pasal 8 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri, serta berdasarkan hasil Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden tanggal 18 Maret 2020, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 22Th2001; UU No. 30 Th 2007; UU No. 3 Th 2014; PP No. 67 Th 2002 jo PP No. 49 Th 2012; PP No. 35 Th 2004 jjs PP No. 55 Th 2009; PP No. 36 Th 2004 jo PP No. 30 Th 2009;PP No. 23 Th 2015;Perpres No. 9 Th 2013 jo Perpres 36 Th 2018;Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016;Perpres No. 40 Th 2016 jo Perpres No. 121 Th 2020;Permen ESDM No. 06Th 2016;Permen ESDM No. 8 Th 2020;Permen ESDM No. 15 Th2021.

- Kepmen ini mengatur mengenai :
Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.Penetapan Harga Gas Bumi Tertentu terdiri atas volume Gas Bumi serta penyesuaian terhadap komponen Harga Gas Bumi serta tarif penyaluran yang terdiri atas biaya transportasi dan biaya midstream Gas Bumi.

Pengguna Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. menggunakan volume Gas Bumi tertentu sesuai dengan Lampiran yang tercantum dalam Keputusan Menteri ini sesuai dengan peruntukannya;
- b. melaporkan kinerja kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang Perindustrian dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
- c. memenuhi kewajiban kepada negara, termasuk kewajiban di bidang perpajakan; dan

d. mematuhi petunjuk pelaksanaan mengenai penerapan Harga Gas Bumi Tertentu yang diterbitkan Pemerintah.

Keputusan Menteri ini tidak berlaku sebagai penetapan alokasi dan harga Gas Bumi. Terhadap volume Gas Bumi yang belum memiliki penetapan alokasi dan harga, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau Badan Pengelola Migas Aceh sesuai kewenangannya agar mengajukan permohonan penetapan alokasi dan harga kepada Menteri ESDM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan dan tata cara penetapan alokasi dan pemanfaatan serta harga gas bumi.

- Catatan :
- 1 lampiran.
 - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Ditetapkan di Jakarta, 30 Juli 2021.